



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Petrus Nusa alias Nus;
2. Tempat lahir : Tiwudhea;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 6 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiwudhea, RT 003/RW 003, Desa Detupera, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H., dan Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, S.H., para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Maumere beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 76/Pid.B/2023/PN End tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN End tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS NUSA Alias NUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia**" melanggar Pasal 354 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang potongan kayu gamal;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bergaris biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, - (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang, bersikap kooperatif serta menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa sempat menolong saat kejadian, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya, dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **PETRUS NUSA Alias NUS** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 sampai pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di halaman kios milik terdakwa, di halaman rumah milik saudara US LAGA SOGEN dan di samping rumah saudara US LAGA SOGEN tepatnya di bawah pohon kelapa yang beralamat di Dusun Tiwudhea, RT.001/RW.001, Desa Nualima, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa, mengadili perkara tindak pidana "**barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, ketika terdakwa pulang dari acara pesta nikah di Kampung Jitapanda, setibanya di rumah terdakwa menuju kios dan menggedor pintu kios sambil Terdakwa memanggil nama korban VERONIKA MAKO "Vero, Vero", kemudian korban VERONIKA MAKO bangun dan membuka pintu kios, setelah pintu kios terbuka lalu Terdakwa memindahkan bola lampu dari luar teras kios ke dalam kamar kios, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada korban VERONIKA MAKO "kau jawab, apakah kau selingkuh dengan OSKAR?" namun korban VERONIKA MAKO diam, kemudian Terdakwa menyuruh korban VERONIKA MAKO untuk keluar dari dalam kios dan setelah korban VERONIKA MAKO keluar dari kios tepatnya di halaman atau di depan kios, Terdakwa bertanya lagi "kau jawab, apakah kau selingkuh dengan OSKAR?" akan tetapi korban VERONIKA MAKO tidak menjawab sehingga Terdakwa langsung mengayunkan kepala tangan kiri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bagian uluhati atau bagian dada hingga korban VERONIKA MAKO tergeser satu langkah ke belakang. Setelah itu Terdakwa memegang rambut korban VERONIKA MAKO menggunakan tangan kiri dan Terdakwa tarik korban VERONIKA MAKO menuju halaman rumah saudara US LAGA SOGEN, setibanya di halaman rumah saudara US LAGA SOGEN, Terdakwa menanyakan lagi kepada korban VERONIKA MAKO "kau jawab, apakah kau selingkuh dengan OSKAR?" dan pada saat itu korban VERONIKA MAKO menjawab "Ya, benar saya selingkuh" dan Terdakwa menanyakan lagi kepada korban VERONIKA MAKO "berapa kali selingkuh?" dijawab oleh korban VERONIKA MAKO "satu kali", kemudian mendengar jawaban tersebut Terdakwa tanyakan lagi "Dimana tempatnya" dijawab korban VERONIKA MAKO " Dirumah MARSEL di Fatandopo" mendengar jawaban tersebut Terdakwa semakin emosi dan tidak terkontrol lagi sehingga

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memukul korban VERONIKA MAKO menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan secara berulang kali sekuat tenaga yang mengenai pada bagian kepala, wajah dan dada hingga korban VERONIKA MAKO jatuh di tanah. Lalu pada saat korban VERONIKA MAKO dalam posisi terjatuh di tanah, kemudian terdakwa memegang lagi rambutnya menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa seret korban VERONIKA MAKO menuju samping rumah saudara US LAGA SOGEN tepatnya dibawah pohon kelapa dan terdakwa melepas korban VERONIKA MAKO dengan posisi terbaring menengadahkan, kemudian Terdakwa melihat di sekitar lokasi ada kayu gamal, lalu Terdakwa ambil sebatang kayu gamal tersebut dan dengan menggunakan tangan kiri, Terdakwa ayunkan sebatang kayu gamal pada bagian kepala, wajah, bahu, dada, pinggang, lalu tangan dan kaki korban VERONIKA MAKO secara berulang kali dan sekuat tenaga hingga kayu gamal pertama patah, lalu Terdakwa ambil lagi 1 (satu) batang kayu gamal dan Terdakwa ayunkan lagi sebatang kayu gamal pada bagian kepala, wajah, dada, bahu, pinggang serta tangan dan kaki korban VERONIKA MAKO secara berulang kali dan sekuat tenaga hingga korban VERONIKA MAKO berteriak "mama, mama" sambil korban mangatakan "Stop suda bapak, gendong suda saya ke rumah" namun Terdakwa tetap memukul korban VERONIKA MAKO dan pada saat itu Terdakwa melihat wajah korban VERONIKA MAKO memari lebam, kondisinya tidak berdaya lagi. Kemudian Terdakwa melepas sebatang kayu di tanah dan Terdakwa menggendong korban VERONIKA MAKO dari bawah pohon kelapa menuju halaman rumah saudara US LAGA SOGEN, lalu Terdakwa membaringkan korban VERONIKA MAKO di tanah halaman rumah tersebut sambil Terdakwa melihat kondisi korban VERONIKA MAKO yang sudah tidak berdaya lagi, setelah itu Terdakwa mengangkat atau menggendong lagi korban VERONIKA MAKO menuju kios, kemudian Terdakwa baringkan korban VERONIKA MAKO di lantai dalam kios tersebut. Setelah itu, Terdakwa mengambil air di dapur dan Terdakwa percikkan ke wajah korban VERONIKA MAKO, namun Terdakwa melihat kondisi korban VERONIKA MAKO tidak berdaya atau tidak ada gerakan tubuh, lalu Terdakwa pergi memetik satu buah kelapa merah dan Terdakwa tuangkan air kelapa tersebut ke mulut korban VERONIKA MAKO, sempat Terdakwa melihat korban VERONIKA MAKO meneguk air kelapa 3 (tiga) kali tegukan dan pada saat itu juga Terdakwa melihat darah keluar dari mulut korban VERONIKA MAKO. Kemudian Terdakwa mengangkat korban VERONIKA MAKO dari lantai kios

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa baringkan di Kasur, pada saat mengangkat korban VERONIKA MAKO untuk dibaringkan di atas Kasur, Terdakwa merasa tangan dan kaki korban VERONIKA MAKO suda kaku, Terdakwa melihat korban VERONIKA MAKO tidak ada gerakan dan Terdakwa meraba lagi pada bagian tangan juga terasa kaku, bagian kaki terasa kaku dan saat ituah Terdakwa memastikan bahwa korban VERONIKA MAKO telah meninggal dunia dengan cara Terdakwa mencoba membuka mulut korban VERONIKA MAKO, namun mulutnya terasa keras, kemudian Terdakwa menempelkan telinga Terdakwa ke dada korban VERONIKA MAKO, namun tidak terdengar nafas korban. Setelah mengetahui korban VERONIKA MAKO telah meninggal, kemudian Terdakwa mengambil selimut dan menutup tubuh korban VERONIKA MAKO dan kemudian Terdakwa pergi memanggil saksi MAGDALENA SOGEN (Ibu kandung Terdakwa) dan Terdakwa memanggil saksi MARIA IMAKULATA MBADHI Alias tanta MIA, kemudian kembali ke kios tempat Terdakwa membaringkan korban VERONIKA MAKO. Setelah sampai di kios, Terdakwa bersama saksi MAGDALENA SOGEN (Ibu kandung Terdakwa) serta saksi MARIA IMAKULATA MBADHI Alias tanta MIA hanya menangis, lalu beberapa saat kemudian datang anggota polsek saudara YANO bersama saudara ALDO dan melihat kondisi korban telah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 202.a/02/Yanmed/P.WTN/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 a.n. **Veronika Mako** yang ditandatangani oleh dr. Anastasia Lusia Elfiana Bhato selaku dokter pemeriksa dari Puskesmas Watuneso, dengan hasil kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

- 1) Kepala :
 - Pada pelipis kanan tampak satu buah luka lecet berukuran 3x2 cm, tepi luka bagian kiri berada 5 cm dari garis tengah tubuh, tapi luka bagian kanan berada 1 cm dari sudut mata kanan bagian luar. Tampak pembengkakan sewarna kulit dengan ukuran 4x2 cm. tepi luka bagian kiri berada 5 cm dari garis tengah tubuh, tepi luka kanan berada 4 cm dari lubang telinga kanan;
 - Pada pelipis kiri tampak pembengkakan sewarna kulit ukuran 4x4 cm, tepi bagian kanan berada 5 cm dari garis tengah tubuh, tepi kiri berada 3 cm dari lubang telinga kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kelopak mata kanan atas tampak satu buah luka memar ukuran 2x2 cm, tepi kiri luka berada 4,5 cm dari garis tengah tubuh, tepi luka bagian kanan berada 0,2 cm dari sudut mata kanan bagian luar;
- Pada pipi kiri tampak satu buah luka memar ukuran 2x3 cm, tepi kanan luka berada 5 cm dari garis tengah tubuh, tepi luka bagian kiri berada 8 cm dari lubang telinga kanan;
- Pada bibir atas sebelah kiri tampak luka memar ukuran 2,5 x 1 cm, tepi kanan luka berada 1 cm dari garis tengah tubuh dan tepi kiri luka berada 0,5 cm dari sudut bibir kiri;
- Pada bibir bawah sebelah kiri tampak luka memar ukuran 2x1 cm, tepi kanan luka berada 1 cm dari garis tengah tubuh, tepi kiri luka berada 0,1 cm dari sudut bibir kiri dan luka robek ukuran 1x0,1 cm. tepi kiri luka berada di sudut bibir kiri, tepi kanan luka berada 1,5 cm dari garis tengah tubuh;
- Pada daerah sebelah bawah bibir bawah tampak luka robek dengan ukuran 0,3x0,3 cm, luka berada 0,1 cm dari tepi bibir bawah;
- Pada rahang bawah sebelah kiri tampak bengkak sewarna kulit ukuran 5x3 cm, tepi kanan berada 7 cm dari garis tengah tubuh, tepi kiri luka berada 2 cm dari sudut rahang bawah dan terdapat satu buah luka lecet ukuran 1x0,5 cm tepi luka kanan berada 1,5 cm dari sudut bibir kiri, tepi luka berada 4 cm dari sudut rahang bawah.

2) Leher :

- Tidak ditemukan kelainan.

3) Bahu :

- Pada bahu kanan luka paling atas, luka memar ukuran 10x2 cm, tepi luka kiri berada 19 cm dari garis tengah tubuh. Luka memar bawah ukuran 3,5x6 cm tepi luka kiri berada 17 cm dari garis tengah tubuh, tepi luka kanan berada 20,5 cm dari garis tengah tubuh, luka lecet ukuran 2x0,1 cm tepi luka paling atas berada 4 cm dari lekukan siku, tepi luka bawah berada 2 cm dari lekukan siku.

4) Dada :

- Pada dada kanan ditemukan luka lecet ukuran 0,3x0,3 cm, sudut luka luka kiri berada 3 cm dari garis tengah tubuh, sudut luka kanan berada 10 cm dari ketiak kanan.

5) Punggung :

- Pada punggung kiri tampak satu buah luka lecet berukuran 1,5x1 cm.

6) Perut :

- Tidak ditemukan kelainan.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pinggang :
- Pada pinggang kiri tampak dua buah luka memar, luka memar paling atas berukuran 9x2 cm, luka memar bawah berukuran 9x5 cm;
 - Pada pinggang kanan terdapat luka lecet berukuran 6x4 cm.
- 8) Bokong :
- Pada bokong kanan terdapat beberapa luka lecet, luka lecet paling kecil berukuran 0,5x0,1 cm. luka lecet paling besar berukuran 5x0,1 cm. terdapat luka memar berukuran 17x12 cm. pada bokong kiri terdapat luka memar berukuran 15x8 cm.
- 9) Dubur :
- Tampak tinja berwarna coklat kemerahan dengan konsistensi (bersifat) padat berbentuk gumpalan lonjong yang ditemukan di celana mayat sisi belakang.
- 10) Alat kelamin :
- Tidak ditemukan kelainan
- 11) Anggota gerak atas :
- Pada siku kiri tampak satu buah luka lecet berukuran 1,5x0,5 cm dan satu buah luka memar berukuran 5x2,5 cm;
 - Pada punggung tangan kiri tampak delapan luka lecet dengan ukuran bervariasi. Luka terpanjang berukuran 1,3x0,1 cm dan luka terpendek berukuran 0,3x0,1 cm;
 - Pada punggung tangan kanan terdapat pembengkakan sewarna kulit dengan ukuran 7x8 cm. Terdapat beberapa luka lecet, luka lecet paling besar berukuran 8x0,1 cm. luka lecet paling kecil berukuran 0,2x0,1 cm.
- 12) Anggota gerak bawah :
- Pada lutut kanan terdapat beberapa luka memar. Luka memar pertama berukuran 3x1 cm, luka memar kedua berukuran 3x2 cm dan luka memar ketiga berukuran 2,5x1 cm;
 - Pada lutut kiri terdapat beberapa luka lecet. Luka lecet paling atas berukuran 2x0,5 cm dan luka lecet paling bawah berukuran 4x0,5 cm.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan korban atas nama Veronika Mako berumur 39 tahun, ditemukan luka lecet pada pelipis kanan, rahang bawahh sebelah kiri, dada kanan, punggung kiri, pingggang kanan, bokong kanan, siku kiri, punggung tangan kiri, punggung tangan kanan, lutut kiri. Bengkak pada pelipis kanan, pelipis kiri, rahang bawah sebelah kiri, dan punggung tangan kanan. Luka memar pada kelopak mata

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan atas, pipi kiri, bibir atas sebelah kiri, bibir bawah sebelah kiri, bahu kanan, pinggang kiri, bokong kanan, bokong kiri, siku kiri dan lutut kanan. Luka robek pada bibir bawah sebelah kiri. Luka-luka tersebut diatas dapat terjadi akibat kekerasan tumpul. Dengan penyebab kematian langsung belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/105/DNL/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 dari Kecamatan Lio Timur Desa Nualima yang ditandatangani oleh Frans Makalu Tani selaku Kepala Desa Nualima, menerangkan bahwa nama VERONIKA MAKO, lahir di Fatandopo, 02 Juni 1984, perempuan, katolik, RT.01/RW.01, Dusun Tiwudhea, Desa Nualima, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende yang bersangkutan tersebut di nyatakan telah meninggal dunia di Dusun Tiwudhea pada Hari/tanggal : Rabu, 09 Agustus 2023, dikuburkan pada hari Jumat, 11 Agustus 2023.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **PETRUS NUSA Alias NUS** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 sampai pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di halaman kios milik terdakwa, di halaman rumah milik saudara US LAGA SOGEN dan di samping rumah saudara US LAGA SOGEN tepatnya di bawah pohon kelapa yang beralamat di Dusun Tiwudhea, RT.001/RW.001, Desa Nualima, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa, mengadili perkara tindak pidana "*barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, perbuatan itu mengakibatkan kematian*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, ketika terdakwa pulang dari acara pesta nikah di Kampung Jitapanda, setibanya di rumah terdakwa menuju kios dan menggedor pintu kios sambil Terdakwa memanggil nama korban VERONIKA MAKO "Vero, Vero", kemudian korban VERONIKA MAKO bangun dan membuka pintu kios, setelah pintu kios terbuka lalu Terdakwa memindahkan bola lampu dari luar teras kios ke dalam kamar kios, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada korban VERONIKA MAKO "kau jawab, apakah kau selingkuh dengan OSKAR?" namun korban VERONIKA MAKO diam, kemudian Terdakwa menyuruh korban VERONIKA MAKO untuk keluar dari dalam kios dan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah korban VERONIKA MAKO keluar dari kios tepatnya di halaman atau di depan kios, Terdakwa bertanya lagi "kau jawab, apakah kau selingkuh dengan OSKAR?" akan tetapi korban VERONIKA MAKO tidak menjawab sehingga Terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan kiri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bagian uluhati atau bagian dada hingga korban VERONIKA MAKO tergeser satu langkah ke belakang. Setelah itu Terdakwa memegang rambut korban VERONIKA MAKO menggunakan tangan kiri dan Terdakwa tarik korban VERONIKA MAKO menuju halaman rumah saudara US LAGA SOGEN, setibanya di halaman rumah saudara US LAGA SOGEN, Terdakwa menanyakan lagi kepada korban VERONIKA MAKO "kau jawab, apakah kau selingkuh dengan OSKAR?" dan pada saat itu korban VERONIKA MAKO menjawab "Ya, benar saya selingkuh" dan Terdakwa menanyakan lagi kepada korban VERONIKA MAKO "berapa kali selingkuh?" dijawab oleh korban VERONIKA MAKO "satu kali", kemudian mendengar jawaban tersebut Terdakwa tanyakan lagi "Dimana tempatnya" dijawab korban VERONIKA MAKO "Dirumah MARSEL di Fatandopo" mendengar jawaban tersebut Terdakwa semakin emosi dan tidak terkontrol lagi sehingga Terdakwa langsung memukul korban VERONIKA MAKO menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan secara berulang kali sekuat tenaga yang mengenai pada bagian kepala, wajah dan dada hingga korban VERONIKA MAKO jatuh di tanah. Lalu pada saat korban VERONIKA MAKO dalam posisi terjatuh di tanah, kemudian terdakwa memegang lagi rambutnya menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa seret korban VERONIKA MAKO menuju samping rumah saudara US LAGA SOGEN tepatnya dibawah pohon kelapa dan terdakwa melepas korban VERONIKA MAKO dengan posisi terbaring menengadahkan, kemudian Terdakwa melihat di sekitar lokasi ada kayu gamal, lalu Terdakwa ambil sebatang kayu gamal tersebut dan dengan menggunakan tangan kiri, Terdakwa ayunkan sebatang kayu gamal pada bagian kepala, wajah, bahu, dada, pinggang, lalu tangan dan kaki korban VERONIKA MAKO secara berulang kali dan sekuat tenaga hingga kayu gamal pertama patah, lalu Terdakwa ambil lagi 1 (satu) batang kayu gamal dan Terdakwa ayunkan lagi sebatang kayu gamal pada bagian kepala, wajah, dada, bahu, pinggang serta tangan dan kaki korban VERONIKA MAKO secara berulang kali dan sekuat tenaga hingga korban VERONIKA MAKO berteriak "mama, mama" sambil korban mengatakan "Stop suda bapak, gendong suda saya ke rumah" namun Terdakwa tetap memukul korban VERONIKA MAKO dan pada saat itu Terdakwa melihat wajah korban

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VERONIKA MAKO memari lebam, kondisinya tidak berdaya lagi. Kemudian Terdakwa melepas sebatang kayu di tanah dan Terdakwa menggendong korban VERONIKA MAKO dari bawah pohon kelapa menuju halaman rumah saudara US LAGA SOGEN, lalu Terdakwa membaringkan korban VERONIKA MAKO di tanah halaman rumah tersebut sambil Terdakwa melihat kondisi korban VERONIKA MAKO yang sudah tidak berdaya lagi, setelah itu Terdakwa mengangkat atau menggendong lagi korban VERONIKA MAKO menuju kios, kemudian Terdakwa baringkan korban VERONIKA MAKO di lantai dalam kios tersebut. Setelah itu, Terdakwa mengambil air di dapur dan Terdakwa percikkan ke wajah korban VERONIKA MAKO, namun Terdakwa melihat kondisi korban VERONIKA MAKO tidak berdaya atau tidak ada gerakan tubuh, lalu Terdakwa pergi memetik satu buah kelapa merah dan Terdakwa tuangkan air kelapa tersebut ke mulut korban VERONIKA MAKO, sempat Terdakwa melihat korban VERONIKA MAKO meneguk air kelapa 3 (tiga) kali tegukan dan pada saat itu juga Terdakwa melihat darah keluar dari mulut korban VERONIKA MAKO. Kemudian Terdakwa mengangkat korban VERONIKA MAKO dari lantai kios dan Terdakwa baringkan di Kasur, pada saat mengangkat korban VERONIKA MAKO untuk dibaringkan di atas Kasur, Terdakwa merasa tangan dan kaki korban VERONIKA MAKO suda kaku, Terdakwa melihat korban VERONIKA MAKO tidak ada gerakan dan Terdakwa meraba lagi pada bagian tangan juga terasa kaku, bagian kaki terasa kaku dan saat ituah Terdakwa memastikan bahwa korban VERONIKA MAKO telah meninggal dunia dengan cara Terdakwa mencoba membuka mulut korban VERONIKA MAKO, namun mulutnya terasa keras, kemudian Terdakwa menempelkan telinga Terdakwa ke dada korban VERONIKA MAKO, namun tidak terdengar nafas korban. Setelah mengetahui korban VERONIKA MAKO telah meninggal, kemudian Terdakwa mengambil selimut dan menutup tubuh korban VERONIKA MAKO dan kemudian Terdakwa pergi memanggil saksi MAGDALENA SOGEN (Ibu kandung Terdakwa) dan Terdakwa memanggil saksi MARIA IMAKULATA MBADHI Alias tanta MIA, kemudian kembali ke kios tempat Terdakwa membaringkan korban VERONIKA MAKO. Setelah sampai di kios, Terdakwa bersama saksi MAGDALENA SOGEN (Ibu kandung Terdakwa) serta saksi MARIA IMAKULATA MBADHI Alias tanta MIA hanya menangis, lalu beberapa saat kemudian datang anggota polsek saudara YANO bersama saudara ALDO dan melihat kondisi korban telah meninggal dunia.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 202.a/02/Yanmed/P.WTN/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 a.n. **Veronika Mako** yang ditandatangani oleh dr. Anastasia Lusia Elfiana Bhato selaku dokter pemeriksa dari Puskesmas Watuneso, dengan hasil kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

1) Kepala :

- Pada pelipis kanan tampak satu buah luka lecet berukuran 3x2 cm, tepi luka bagian kiri berada 5 cm dari garis tengah tubuh, tepi luka bagian kanan berada 1 cm dari sudut mata kanan bagian luar. Tampak pembengkakan sewarna kulit dengan ukuran 4x2 cm. tepi luka bagian kiri berada 5 cm dari garis tengah tubuh, tepi luka kanan berada 4 cm dari lubang telinga kanan;
- Pada pelipis kiri tampak pembengkakan sewarna kulit ukuran 4x4 cm, tepi bagian kanan berada 5 cm dari garis tengah tubuh, tepi kiri berada 3 cm dari lubang telinga kiri;
- Pada kelopak mata kanan atas tampak satu buah luka memar ukuran 2x2 cm, tepi kiri luka berada 4,5 cm dari garis tengah tubuh, tepi luka bagian kanan berada 0,2 cm dari sudut mata kanan bagian luar;
- Pada pipi kiri tampak satu buah luka memar ukuran 2x3 cm, tepi kanan luka berada 5 cm dari garis tengah tubuh, tepi luka bagian kiri berada 8 cm dari lubang telinga kanan;
- Pada bibir atas sebelah kiri tampak luka memar ukuran 2,5 x 1 cm, tepi kanan luka berada 1 cm dari garis tengah tubuh dan tepi kiri luka berada 0,5 cm dari sudut bibir kiri;
- Pada bibir bawah sebelah kiri tampak luka memar ukuran 2x1 cm, tepi kanan luka berada 1 cm dari garis tengah tubuh, tepi kiri luka berada 0,1 cm dari sudut bibir kiri dan luka robek ukuran 1x0,1 cm. tepi kiri luka berada di sudut bibir kiri, tepi kanan luka berada 1,5 cm dari garis tengah tubuh;
- Pada daerah sebelah bawah bibir bawah tampak luka robek dengan ukuran 0,3x0,3 cm, luka berada 0,1 cm dari tepi bibir bawah;
- Pada rahang bawah sebelah kiri tampak bengkak sewarna kulit ukuran 5x3 cm, tepi kanan berada 7 cm dari garis tengah tubuh, tepi kiri luka berada 2 cm dari sudut rahang bawah dan terdapat satu buah luka lecet ukuran 1x0,5 cm tepi luka kanan berada 1,5 cm dari sudut bibir kiri, tepi luka berada 4 cm dari sudut rahang bawah.

2) Leher :

- Tidak ditemukan kelainan.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End



3) Bahu :

- Pada bahu kanan luka paling atas, luka memar ukuran 10x2 cm, tepi luka kiri berada 19 cm dari garis tengah tubuh. Luka memar bawah ukuran 3,5x6 cm tepi luka kiri berada 17 cm dari garis tengah tubuh, tepi luka kanan berada 20,5 cm dari garis tengah tubuh, luka lecet ukuran 2x0,1 cm tepi luka paling atas berada 4 cm dari lekukan siku, tepi luka bawah berada 2 cm dari lekukan siku.

4) Dada :

- Pada dada kanan ditemukan luka lecet ukuran 0,3x0,3 cm, sudut luka luka kiri berada 3 cm dari garis tengah tubuh, sudut luka kanan berada 10 cm dari ketiak kanan.

5) Punggung :

- Pada punggung kiri tampak satu buah luka lecet berukuran 1,5x1 cm.

6) Perut :

- Tidak ditemukan kelainan.

7) Pinggang :

- Pada pinggang kiri tampak dua buah luka memar, luka memar paling atas berukuran 9x2 cm, luka memar bawah berukuran 9x5 cm;
- Pada pinggang kanan terdapat luka lecet berukuran 6x4 cm.

8) Bokong :

- Pada bokong kanan terdapat beberapa luka lecet, luka lecet paling kecil berukuran 0,5x0,1 cm. luka lecet paling besar berukuran 5x0,1 cm. terdapat luka memar berukuran 17x12 cm. pada bokong kiri terdapat luka memar berukuran 15x8 cm.

9) Dubur :

- Tampak tinja berwarna coklat kemerahan dengan konsistensi (bersifat) padat berbentuk gumpalan lonjong yang ditemukan di celana mayat sisi belakang.

10) Alat kelamin :

- Tidak ditemukan kelainan

11) Anggota gerak atas :

- Pada siku kiri tampak satu buah luka lecet berukuran 1,5x0,5 cm dan satu buah luka memar berukuran 5x2,5 cm;
- Pada punggung tangan kiri tampak delapan luka lecet dengan ukuran bervariasi. Luka terpanjang berukuran 1,3x0,1 cm dan luka terpendek berukuran 0,3x0,1 cm;



- Pada punggung tangan kanan terdapat pembengkakan sewarna kulit dengan ukuran 7x8 cm. Terdapat beberapa luka lecet, luka lecet paling besar berukuran 8x0,1 cm. luka lecet paling kecil berukuran 0,2x0,1 cm.

12) Anggota gerak bawah :

- Pada lutut kanan terdapat beberapa luka memar. Luka memar pertama berukuran 3x1 cm, luka memar kedua berukuran 3x2 cm dan luka memar ketiga berukuran 2,5x1 cm;
- Pada lutut kiri terdapat beberapa luka lecet. Luka lecet paling atas berukuran 2x0,5 cm dan luka lecet paling bawah berukuran 4x0,5 cm.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan korban atas nama Veronika Mako berumur 39 tahun, ditemukan luka lecet pada pelipis kanan, rahang bawahh sebelah kiri, dada kanan, punggung kiri, pingggang kanan, bokong kanan, siku kiri, punggung tangan kiri, punggung tangan kanan, lutut kiri. Bengkak pada pelipis kanan, pelipis kiri, rahang bawah sebelah kiri, dan punggung tangan kanan. Luka memar pada kelopak mata kanan atas, pipi kiri, bibir atas sebelah kiri, bibir bawah sebelah kiri, bahu kanan, pinggang kiri, bokong kanan, bokong kiri, siku kiri dan lutut kanan. Luka robek pada bibir bawah sebelah kiri. Luka-luka tersebut diatas dapat terjadi akibat kekerasan tumpul. Dengan penyebab kematian langsung belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/105/DNL/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 dari Kecamatan Lio Timur Desa Nualima yang ditandatangani oleh Frans Makalu Tani selaku Kepala Desa Nualima, menerangkan bahwa nama VERONIKA MAKO, lahir di Fatandopo, 02 Juni 1984, perempuan, katholik, RT.01/RW.01, Dusun Tiwudhea, Desa Nualima, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende yang bersangkutan tersebut di nyatakan telah meninggal dunia di Dusun Tiwudhea pada Hari/tanggal : Rabu, 09 Agustus 2023, dikuburkan pada hari Jumat, 11 Agustus 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa **PETRUS NUSA Alias NUS** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 sampai pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di halaman kios milik terdakwa, di halaman rumah milik saudara US LAGA SOGEN dan di samping rumah saudara

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

US LAGA SOGEN tepatnya di bawah pohon kelapa yang beralamat di Dusun Tiwudhea, RT.001/RW.001, Desa Nualima, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa, mengadili perkara tindak pidana "*barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, ketika terdakwa pulang dari acara pesta nikah di Kampung Jitapanda, setibanya di rumah terdakwa menuju kios dan menggedor pintu kios sambil Terdakwa memanggil nama korban VERONIKA MAKO "Vero, Vero", kemudian korban VERONIKA MAKO bangun dan membuka pintu kios, setelah pintu kios terbuka lalu Terdakwa memindahkan bola lampu dari luar teras kios ke dalam kamar kios, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada korban VERONIKA MAKO "kau jawab, apakah kau selingkuh dengan OSKAR?" namun korban VERONIKA MAKO diam, kemudian Terdakwa menyuruh korban VERONIKA MAKO untuk keluar dari dalam kios dan setelah korban VERONIKA MAKO keluar dari kios tepatnya di halaman atau di depan kios, Terdakwa bertanya lagi "kau jawab, apakah kau selingkuh dengan OSKAR?" akan tetapi korban VERONIKA MAKO tidak menjawab sehingga Terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan kiri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bagian uluhati atau bagian dada hingga korban VERONIKA MAKO tergeser satu langkah ke belakang. Setelah itu Terdakwa memegang rambut korban VERONIKA MAKO menggunakan tangan kiri dan Terdakwa tarik korban VERONIKA MAKO menuju halaman rumah saudara US LAGA SOGEN, setibanya di halaman rumah saudara US LAGA SOGEN, Terdakwa menanyakan lagi kepada korban VERONIKA MAKO "kau jawab, apakah kau selingkuh dengan OSKAR?" dan pada saat itu korban VERONIKA MAKO menjawab "Ya, benar saya selingkuh" dan Terdakwa menanyakan lagi kepada korban VERONIKA MAKO "berapa kali selingkuh?" dijawab oleh korban VERONIKA MAKO "satu kali", kemudian mendengar jawaban tersebut Terdakwa tanyakan lagi "Dimana tempatnya" dijawab korban VERONIKA MAKO "Dirumah MARSEL di Fatandopo" mendengar jawaban tersebut Terdakwa semakin emosi dan tidak terkontrol lagi sehingga Terdakwa langsung memukul korban VERONIKA MAKO menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan secara berulang kali sekuat tenaga yang mengenai pada bagian kepala, wajah dan dada hingga korban VERONIKA MAKO jatuh di tanah. Lalu pada saat korban VERONIKA MAKO

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi terjatuh di tanah, kemudian terdakwa memegang lagi rambutnya menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa seret korban VERONIKA MAKO menuju samping rumah saudara US LAGA SOGEN tepatnya dibawah pohon kelapa dan terdakwa melepas korban VERONIKA MAKO dengan posisi terbaring menengadah, kemudian Terdakwa melihat di sekitar lokasi ada kayu gamal, lalu Terdakwa ambil sebatang kayu gamal tersebut dan dengan menggunakan tangan kiri, Terdakwa ayunkan sebatang kayu gamal pada bagian kepala, wajah, bahu, dada, pinggang, lalu tangan dan kaki korban VERONIKA MAKO secara berulang kali dan sekuat tenaga hingga kayu gamal pertama patah, lalu Terdakwa ambil lagi 1 (satu) batang kayu gamal dan Terdakwa ayunkan lagi sebatang kayu gamal pada bagian kepala, wajah, dada, bahu, pinggang serta tangan dan kaki korban VERONIKA MAKO secara berulang kali dan sekuat tenaga hingga korban VERONIKA MAKO berteriak "mama, mama" sambil korban mengatakan "Stop suda bapak, gendong suda saya ke rumah" namun Terdakwa tetap memukul korban VERONIKA MAKO dan pada saat itu Terdakwa melihat wajah korban VERONIKA MAKO memari lebam, kondisinya tidak berdaya lagi. Kemudian Terdakwa melepas sebatang kayu di tanah dan Terdakwa menggendong korban VERONIKA MAKO dari bawah pohon kelapa menuju halaman rumah saudara US LAGA SOGEN, lalu Terdakwa membaringkan korban VERONIKA MAKO di tanah halaman rumah tersebut sambil Terdakwa melihat kondisi korban VERONIKA MAKO yang sudah tidak berdaya lagi, setelah itu Terdakwa mengangkat atau menggendong lagi korban VERONIKA MAKO menuju kios, kemudian Terdakwa baringkan korban VERONIKA MAKO di lantai dalam kios tersebut. Setelah itu, Terdakwa mengambil air di dapur dan Terdakwa percikkan ke wajah korban VERONIKA MAKO, namun Terdakwa melihat kondisi korban VERONIKA MAKO tidak berdaya atau tidak ada gerakan tubuh, lalu Terdakwa pergi memetik satu buah kelapa merah dan Terdakwa tuangkan air kelapa tersebut ke mulut korban VERONIKA MAKO, sempat Terdakwa melihat korban VERONIKA MAKO meneguk air kelapa 3 (tiga) kali tegukan dan pada saat itu juga Terdakwa melihat darah keluar dari mulut korban VERONIKA MAKO. Kemudian Terdakwa mengangkat korban VERONIKA MAKO dari lantai kios dan Terdakwa baringkan di Kasur, pada saat mengangkat korban VERONIKA MAKO untuk dibaringkan di atas Kasur, Terdakwa merasa tangan dan kaki korban VERONIKA MAKO suda kaku, Terdakwa melihat korban VERONIKA MAKO tidak ada gerakan dan Terdakwa meraba lagi

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bagian tangan juga terasa kaku, bagian kaki terasa kaku dan saat ituah Terdakwa memastikan bahwa korban VERONIKA MAKO telah meninggal dunia dengan cara Terdakwa mencoba membuka mulut korban VERONIKA MAKO, namun mulutnya terasa keras, kemudian Terdakwa menempelkan telingan Terdakwa ke dada korban VERONIKA MAKO, namun tidak terdengar nafas korban. Setelah mengetahui korban VERONIKA MAKO telah meninggal, kemudian Terdakwa mengambil selimut dan menutup tubuh korban VERONIKA MAKO dan kemudian Terdakwa pergi memanggil saksi MAGDALENA SOGEN (Ibu kandung Terdakwa) dan Terdakwa memanggil saksi MARIA IMAKULATA MBADHI Alias tante MIA, kemudian kembali ke kios tempat Terdakwa membaringkan korban VERONIKA MAKO. Setelah sampai di kios, Terdakwa bersama saksi MAGDALENA SOGEN (Ibu kandung Terdakwa) serta saksi MARIA IMAKULATA MBADHI Alias tante MIA hanya menangis, lalu beberapa saat kemudian datang anggota polsek saudara YANO bersama saudara ALDO dan melihat kondisi korban telah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 202.a/02/Yanmed/P.WTN/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 a.n. **Veronika Mako** yang ditandatangani oleh dr. Anastasia Lusia Elfiana Bhato selaku dokter pemeriksa dari Puskesmas Watuneso, dengan hasil kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

1) Kepala :

- Pada pelipis kanan tampak satu buah luka lecet berukuran 3x2 cm, tepi luka bagian kiri berada 5 cm dari garis tengah tubuh, tepi luka bagian kanan berada 1 cm dari sudut mata kanan bagian luar. Tampak pembengkakan sewarna kulit dengan ukuran 4x2 cm. tepi luka bagian kiri berada 5 cm dari garis tengah tubuh, tepi luka kanan berada 4 cm dari lubang telinga kanan;
- Pada pelipis kiri tampak pembengkakan sewarna kulit ukuran 4x4 cm, tepi bagian kanan berada 5 cm dari garis tengah tubuh, tepi kiri berada 3 cm dari lubang telinga kiri;
- Pada kelopak mata kanan atas tampak satu buah luka memar ukuran 2x2 cm, tepi kiri luka berada 4,5 cm dari garis tengah tubuh, tepi luka bagian kanan berada 0,2 cm dari sudut mata kanan bagian luar;
- Pada pipi kiri tampak satu buah luka memar ukuran 2x3 cm, tepi kanan luka berada 5 cm dari garis tengah tubuh, tepi luka bagian kiri berada 8 cm dari lubang telinga kanan;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bibir atas sebelah kiri tampak luka memar ukuran 2,5 x 1 cm, tepi kanan luka berada 1 cm dari garis tengah tubuh dan tepi kiri luka berada 0,5 cm dari sudut bibir kiri;
- Pada bibir bawah sebelah kiri tampak luka memar ukuran 2x1 cm, tepi kanan luka berada 1 cm dari garis tengah tubuh, tepi kiri luka berada 0,1 cm dari sudut bibir kiri dan luka robek ukuran 1x0,1 cm. tepi kiri luka berada di sudut bibir kiri, tepi kanan luka berada 1,5 cm dari garis tengah tubuh;
- Pada daerah sebelah bawah bibir bawah tampak luka robek dengan ukuran 0,3x0,3 cm, luka berada 0,1 cm dari tepi bibir bawah;
- Pada rahang bawah sebelah kiri tampak bengkak sewarna kulit ukuran 5x3 cm, tepi kanan berada 7 cm dari garis tengah tubuh, tepi kiri luka berada 2 cm dari sudut rahang bawah dan terdapat satu buah luka lecet ukuran 1x0,5 cm tepi luka kanan berada 1,5 cm dari sudut bibir kiri, tepi luka berada 4 cm dari sudut rahang bawah.

2) Leher :

- Tidak ditemukan kelainan.

3) Bahu :

- Pada bahu kanan luka paling atas, luka memar ukuran 10x2 cm, tepi luka kiri berada 19 cm dari garis tengah tubuh. Luka memar bawah ukuran 3,5x6 cm tepi luka kiri berada 17 cm dari garis tengah tubuh, tepi luka kanan berada 20,5 cm dari garis tengah tubuh, luka lecet ukuran 2x0,1 cm tepi luka paling atas berada 4 cm dari lekukan siku, tepi luka bawah berada 2 cm dari lekukan siku.

4) Dada :

- Pada dada kanan ditemukan luka lecet ukuran 0,3x0,3 cm, sudut luka luka kiri berada 3 cm dari garis tengah tubuh, sudut luka kanan berada 10 cm dari ketiak kanan.

5) Punggung :

- Pada punggung kiri tampak satu buah luka lecet berukuran 1,5x1 cm.

6) Perut :

- Tidak ditemukan kelainan.

7) Pinggang :

- Pada pinggang kiri tampak dua buah luka memar, luka memar paling atas berukuran 9x2 cm, luka memar bawah berukuran 9x5 cm;
- Pada pinggang kanan terdapat luka lecet berukuran 6x4 cm.

8) Bokong :

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bokong kanan terdapat beberapa luka lecet, luka lecet paling kecil berukuran 0,5x0,1 cm. luka lecet paling besar berukuran 5x0,1 cm. terdapat luka memar berukuran 17x12 cm. pada bokong kiri terdapat luka memar berukuran 15x8 cm.

9) Dubur :

- Tampak tinja berwarna coklat kemerahan dengan konsistensi (bersifat) padat berbentuk gumpalan lonjong yang ditemukan di celana mayat sisi belakang.

10) Alat kelamin :

- Tidak ditemukan kelainan

11) Anggota gerak atas :

- Pada siku kiri tampak satu buah luka lecet berukuran 1,5x0,5 cm dan satu buah luka memar berukuran 5x2,5 cm;
- Pada punggung tangan kiri tampak delapan luka lecet dengan ukuran bervariasi. Luka terpanjang berukuran 1,3x0,1 cm dan luka terpendek berukuran 0,3x0,1 cm;
- Pada punggung tangan kanan terdapat pembengkakan berwarna kulit dengan ukuran 7x8 cm. Terdapat beberapa luka lecet, luka lecet paling besar berukuran 8x0,1 cm. luka lecet paling kecil berukuran 0,2x0,1 cm.

12) Anggota gerak bawah :

- Pada lutut kanan terdapat beberapa luka memar. Luka memar pertama berukuran 3x1 cm, luka memar kedua berukuran 3x2 cm dan luka memar ketiga berukuran 2,5x1 cm;
- Pada lutut kiri terdapat beberapa luka lecet. Luka lecet paling atas berukuran 2x0,5 cm dan luka lecet paling bawah berukuran 4x0,5 cm.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan korban atas nama Veronika Mako berumur 39 tahun, ditemukan luka lecet pada pelipis kanan, rahang bawahh sebelah kiri, dada kanan, punggung kiri, pinggang kanan, bokong kanan, siku kiri, punggung tangan kiri, punggung tangan kanan, lutut kiri. Bengkak pada pelipis kanan, pelipis kiri, rahang bawah sebelah kiri, dan punggung tangan kanan. Luka memar pada kelopak mata kanan atas, pipi kiri, bibir atas sebelah kiri, bibir bawah sebelah kiri, bahu kanan, pinggang kiri, bokong kanan, bokong kiri, siku kiri dan lutut kanan. Luka robek pada bibir bawah sebelah kiri. Luka-luka tersebut diatas dapat terjadi akibat kekerasan tumpul. Dengan penyebab kematian langsung belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/105/DNL/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 dari Kecamatan Lio Timur Desa Nualima yang ditandatangani oleh Frans Makalu Tani selaku Kepala Desa Nualima, menerangkan bahwa nama VERONIKA MAKO, lahir di Fatandopo, 02 Juni 1984, perempuan, katolik, RT.01/RW.01, Dusun Tiwudhea, Desa Nualima, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende yang bersangkutan tersebut di nyatakan telah meninggal dunia di Dusun Tiwudhea pada Hari/tanggal : Rabu, 09 Agustus 2023, dikuburkan pada hari Jumat, 11 Agustus 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maria Imakulata Mbadhi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan kematian seseorang;
 - Bahwa korbannya adalah Veronika Mako dan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana korban meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal korban yaitu istri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab korban meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal dunia dari cerita Terdakwa yang mengatakan hal tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan dan di mana korban meninggal dunia, setahu Saksi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun Tiwudea, RT 001, RW 001, Desa Nualima, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende, saat itu Saksi sedang tidur di rumah lalu Terdakwa datang memanggil Saksi mengatakan “Tanta Mia, Tanta Mia”, lalu Saksi membuka gorden dan bertanya ada apa, Terdakwa menjawab “di bawah Vero sudah meninggal”, lalu Saksi membuka pintu rumah dan Terdakwa langsung memeluk Saksi serta menangis histeris sehingga warga di sekitar rumah Saksi terbangun termasuk ibu Terdakwa yaitu Magdalena Sogen yang rumahnya di sebelah rumah Saksi, lalu ibu Terdakwa langsung memeluk Terdakwa dan menangis bersama Saksi, beberapa saat kemudian, Terdakwa mengajak Saksi dan ibunya ke rumahnya dan Saksi bertanya

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End



“Bagaimana tadi bapa, kena apa”, Terdakwa menjawab “Tau, saya balik dia sudah kaku”, saat Terdakwa dan ibunya menuju rumah Terdakwa, Saksi masuk ke dalam rumah dan kamar mandi setelah itu Saksi membangunkan keponakan suami Saksi yang kebetulan tinggal bersama Saksi yang bernama Aldo dan Saksi berkata “Aldo, kau tolong pergi ke kantor Polsek bilang istrinya Nus meninggal”, lalu Saksi berjalan ke atas jalan rabat bertemu Tobias Tobiritan (kakak Terdakwa), lalu datang Bravo dan Saksi berjalan bersama menuju ke rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian, Aldo keluar dengan motor bertemu Saksi dan Aldo bertanya kepada Tobias Tobiritan “Saya bilang bagaimana di Polsek?”, lalu Tobias Tobiritan menjawab “Bilang suaminya pukul”, setiba Saksi di rumah Terdakwa, Saksi hanya melihat dari depan kios saja, tidak berapa lama kemudian, Polisi dari Polsek Lio Timur datang dan jam 05.00 WITA Saksi kembali ke rumah;

- Bahwa saat itu dalam kios Terdakwa ada Terdakwa dan ibunya;
- Bahwa Terdakwa dan ibunya sedang menangis;
- Bahwa korban dalam keadaan tidur terlentang sambil dipeluk oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban belum menikah resmi;
- Bahwa Terdakwa dan korban memiliki 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering memarahi korban karena rumah Saksi berjauhan;
- Bahwa Saksi tidak lihat Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Saksi tidak ikut rekonstruksi;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian, sedangkan barang bukti 2 (dua) batang kayu tersebut Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Magdalena Sogen tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan kematian korban;
- Bahwa korbannya adalah Veronika Mako dan pelakunya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana korban meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal korban sebagai istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa sebab korban meninggal dunia namun mendengar pengakuan Terdakwa di depan polisi, Saksi tahu bahwa korban meninggal karena dipukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu korban meninggal dunia dari cerita Terdakwa yang mengatakan korban telah meninggal saat Terdakwa pergi menangis di rumah Maria Imakulata Mbadhi;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun Tiwudea, RT 001, RW 001, Desa Nualima, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende, Saksi sedang tidur karena sakit panas, lalu Saksi terbangun karena mau ke toilet, kemudian Saksi mendengar suara tangisan Terdakwa dari rumah Maria Imakulata Mbadhi, mendengar itu Saksi ke luar dan menghampiri Terdakwa lalu bertanya kenapa menangis, Terdakwa menjawab "Mako sudah mati mama", mendengar hal itu Saksi ikut menangis dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan bibinya pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di depan kios milik Terdakwa, Saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dan Saksi mendapati korban dalam keadaan terbaring di atas kasur yang ditutupi kain, lalu Saksi duduk di samping kanan Terdakwa dan menangis, beberapa saat kemudian datang Polisi dari Polsek Lio Timur menanyakan kepada Terdakwa "Ini kenapa?", dan Terdakwa menjawab "saya yang pukul pak", setelah itu Polisi membawa Terdakwa ke Polsek Lio Timur dan malam harinya keluarga korban datang untuk menjemput jenazah korban untuk dikuburkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar pertengkaran antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia;
- Bahwa ada Polisi bernama Yano datang ke lokasi setelah korban meninggal dunia;
- Bahwa saat Polisi datang, korban sudah ditutup kain;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "saya yang pukul";
- Bahwa Saksi mengetahui rekonstruksi;
- Bahwa barang bukti berupa pakaian tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan potongan kayu gamal Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Tobias Tobiritan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan kematian korban;
- Bahwa korbannya adalah Veronika Mako dan pelakunya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana korban meninggal;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal korban sebagai istri Terdakwa namun belum menikah resmi di gereja;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun Tiwudea, RT 001, RW 001, Desa Nualima, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende, Saksi sedang tidur di rumah Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara tangisan histeris dari rumah Maria Imakulata Mbadhi, lalu Saksi pergi ke rumah tersebut dan sesampainya di dekat rumah, Saksi melihat dari halaman rumah tersebut ada Terdakwa bersama ibunya dan bibinya (Maria Imakulata Mbadhi) sedang menangis bersama dan Saksi mendengar "Istriku sudah mati", lalu Terdakwa mengajak ibu pergi ke rumahnya sementara Saksi dan Maria Imakulata Mbadhi berjalan pelan-pelan mengikuti dari belakang sambil berkata "Sampai di tempat orang mati jangan dulu pegang-pegang tunggu Polisi datang dulu", lalu datang Aldo menggunakan sepeda motor langsung ke arah samping Saksi dan bertanya "Eja saya bilang bagaimana di Polsek", lalu Saksi menjawab "Bilang suaminya pukul", lalu Aldo menuju ke Polsek Lio Timur, kemudian Saksi bersama Maria Imakulata Mbadhi dan Bravo menuju ke rumah Terdakwa, sampai di rumah Terdakwa, Saksi berdiri dari luar kios dan melihat di dalam kios ada Terdakwa dan ibunya, sedangkan korban sudah terbaring di atas kasur dan tidak bernyawa lagi, Saksi tidak masuk ke dalam kios tersebut dan hanya menunggu di luar kios bersama bibi, sekitar pukul 05.00 WITA datang Polisi dari Polsek Lio Timur dan masuk ke dalam kios tersebut dan sempat mendokumentasikan keadaan sekitar kios, lalu Maria Imakulata Mbadhi pulang ke rumah dan Saksi masih di lokasi dengan beberapa warga lain yang datang, sekitar pukul 09.00 WITA, beberapa Polisi datang melakukan olah TKP;
- Bahwa Saksi sempat melihat lebam di wajah korban;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan korban sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul saat kejadian;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa dan korban sering ribut bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia;
- Bahwa ada keluarga korban yang datang dan mereka membawa korban ke kampungnya untuk dikuburkan;
- Bahwa Saksi ikut mengantarkan korban ke kampung;
- Bahwa keluarga korban tidak marah dan menerima dengan ikhlas;
- Bahwa Saksi ikut rekonstruksi;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat rekonstruksi Saksi melihat Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri lalu korban terjatuh dan Terdakwa menarik rambut korban dan menyeret korban lalu memukul korban dengan kayu;
- Bahwa saat rekonstruksi Terdakwa mengakui sendiri dan tidak ada ancaman maupun paksaan dari pihak lain;
- Bahwa korban dikubur di kampungnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kayu yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti pakaian adalah pakaian yang digunakan Terdakwa saat kejadian, sedangkan barang bukti kayu Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar delapan meter;
- Bahwa saat itu yang ada dalam kios adalah Terdakwa, ibunya dan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Melkias Mbete tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan kematian korban;
- Bahwa korbannya adalah Veronika Mako dan pelakunya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana korban meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal korban sebagai istri Terdakwa dan ibu tiri Saksi;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi bersama adik Saksi yaitu Yohanes Mali pulang dari tempat pesta nikah di Dusun Jitapanda, sesampai di rumah ketika Saksi hendak masuk kamar untuk tidur, Saksi mendengar suara Terdakwa ribut di sekitar pemukiman rumah warga yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter namun karena Saksi sedang mabuk minuman beralkohol, Saksi tidak mendengar apa lagi dan langsung tidur, sekitar pukul 04.00 WITA, Saksi dibangunkan oleh nenek Saksi (Magdalena Sogen) dan pergi ke kios Terdakwa, sesampainya di sana, Saksi melihat korban sudah meninggal dunia dengan posisi tidur telentang, melihat hal itu Saksi menangis dan sekitar pukul 04.30 WITA datang Polisi dari Polsek Lio Timur melihat mayat korban dan mengambil dokumentasi foto, setelah itu banyak warga mulai berdatangan melayat;
- Bahwa yang ada di kios tersebut adalah Terdakwa dan nenek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu luka di badan korban karena Saksi tidak melihat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa sebab korban meninggal namun setelah di kantor Polisi baru Saksi mengetahui karena dipukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya Terdakwa memukul korban;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa dan korban sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar korban berselingkuh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ikut rekonstruksi;
- Bahwa tidak ada ancaman atau paksaan saat rekonstruksi;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Terdakwa dan korban ribut bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak melakukan apapun, hanya menangis setelah tahu korban meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti pakaian tersebut adalah yang dikenakan Terdakwa saat kejadian, sedangkan potongan kayu Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Hieronimus Rapa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan masalah kematian korban;
- Bahwa korbannya adalah Veronika Mako dan pelakunya Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 pukul 03.00 WITA bertempat di Dusun Tiwudhea, RT 001, RW 001, Desa Nualima, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa korban meninggal dunia karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari pengakuan Terdakwa sendiri ketika Saksi menanyakannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi sedang berada di Kantor Polsek Lio Timur dan sedang menjalankan piket, lalu datang orang yang bernama Aldo melaporkan ada penganiayaan dan korbannya pingsan, mendengar laporan itu, Saksi langsung ke lokasi kejadian dan setibanya di sana, Saksi masuk ke dalam sebuah kios dan melihat korban terlentang dan ditutup dengan sarung dan kain adat ende lio, Saksi meraba bagian kaki dan tangan korban yang sudah dingin dan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi menginterogasi beberapa orang yang ada di lokasi termasuk Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan Terdakwa kenapa korban bisa meninggal dunia dan Terdakwa menjawab "Saya pukul dia";
- Bahwa saat itu Saksi melakukan interogasi kepada beberapa orang dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Lio Timur untuk diamankan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, korban dipukul menggunakan tangan kanan dan kiri, dan Terdakwa juga menggunakan kayu gamal untuk memukul korban;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat itu dalam kios ada Terdakwa, Magdalena Sogen, dan warga-warga lain berdiri di luar kios;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Magdalena Sogen dalam keadaan menangis;
- Bahwa saat itu korban dalam keadaan tidur telentang dan ditutupi kain;
- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa emosi dengan korban yang selingkuh dengan laki-laki bernama Oskar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia;
- Bahwa bukan Saksi yang melakukan olah TKP;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai Terdakwa dan kayu yang digunakan untuk memukul korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Anastasia Lusia Elfiana Bhatto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadirkan berkaitan dengan kematian korban;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui penyebab kematian korban karena hanya melakukan pemeriksaan umum saja;
 - Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Ahli ditelpon oleh Kapolsek Lio Timur namun tidak mengangkatnya karena sedang mandi, kemudian pukul 08.30 WITA dikirimkan pesan melalui *whatsapp* oleh Kapolsek Lio Timur yaitu "Selamat pagi ibu dokter, ada kejadian pembunuhan, kalau bisa kita ke TKP untuk visum mayat", lalu Ahli balas "Maaf pak saya baru dari toilet, kejadian di mana pak?", dibalas "Desa Nualima dok", lalu Ahli membalas "Oh iya pak, saya infokan dulu ke bapak Kapus (Kepala Puskesmas), rencana ke sana jam berapa pak?", yang kemudian dibalas kembali "Rencananya sekarang dok", lalu sekitar pukul 09.30 WITA Ahli dijemput oleh Kapolsek Lio Timur dan bersama-sama ke lokasi kejadian di Desa Tiwudhea, Desa Nualima, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende;
 - Bahwa Ahli hanya melakukan pemeriksaan secara umum;
 - Bahwa saat tiba di lokasi, Ahli melihat korban sudah tidak bernyawa, dan melihat ada sisa darah;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli, korban mengalami kekerasan benda tumpul dan ada memar di bagian kepala korban, dada korban, dan muka korban bengkak;
- Bahwa Ahli tidak melihat ada perubahan di kondisi fisik korban namun karena muka korban bengkak jadi terlihat berbeda di bagian muka korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli, korban sudah meninggal kurang dari 12 (dua belas) jam;
- Bahwa Ahli yang membuat visum korban;
- Bahwa saat ke lokasi, Ahli tidak bertemu dengan Terdakwa, hanya ada anak kecil yang duduk dekat korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, korban mengalami luka lecet, luka gores, luka memar dan ada bercak darah;
- Bahwa Ahli tidak tahu penyebab kematian korban;
- Bahwa tempat rawan ada di bagian kepala dan dari hasil pemeriksaan Ahli, ditemukan ada memar di bagian kepala korban, dan memar di bagian dada korban;
- Bahwa saat Ahli ke lokasi, korban sudah dalam keadaan meninggal dan bagian atas tubuh korban ada baju adat ende lawo berwarna merah muda, bagian bawah tubuh korban menggunakan sarung, dan korban ditutup dengan kain;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan korbannya Veronika Mako;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban karena merupakan istri Terdakwa namun belum menikah resmi di Gereja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di halaman kios milik Terdakwa di Dusun Tiwudhea, Desa Nualima, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kiri dengan sekuat tenaga, mengenai bagian dada dan ulu hati korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri mengenai bagian dada dan wajah korban secara berulang kali hingga korban jatuh di tanah, setelah itu Terdakwa memukul korban lagi menggunakan 2 (dua) batang kayu gamal secara berulang kali mengenai bagian kepala, wajah, dada, kaki, dan tangan korban secara berulang kali;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pukul 02.00 WITA, Terdakwa pulang dari acara pesta nikah di kampung Jitapanda, setiba di rumah, Terdakwa menuju kios dan menggedor pintu kios sambil memanggil nama korban "Vero, Vero", lalu korban bangun dan membuka pintu kios, setelah itu Terdakwa memindahkan lampu dari luar kios ke dalam kios dan bertanya kepada korban "Kau jawab, apakah kau selingkuh dengan Oskar?", namun korban tidak menjawab dan diam saja lalu Terdakwa menyuruh korban keluar dari dalam kios, setelah berada di luar Terdakwa bertanya lagi "Kau jawab sudah, apa kau selingkuh dengan Oskar?" namun korban tetap diam dan tidak menjawab, Terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan kiri ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban tergeser 1 (satu) langkah ke belakang, lalu Terdakwa memegang rambut korban menggunakan tangan kiri dan menarik korban keluar dari kios menuju ke halaman rumah Us Laga Sogen dan Terdakwa bertanya lagi "kau jawab, apa kau selingkuh dengan Oskar?" dijawab korban "Iya saya selingkuh", Terdakwa bertanya "Berapa kali kau selingkuh?", dijawab "Satu kali", kemudian Terdakwa bertanya "Di mana tempatnya?", korban menjawab "Di rumahnya Marsel di Fatandopo", mendengar jawaban korban, Terdakwa langsung emosi dan tidak terkontrol lagi emosinya sehingga langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali mengenai kepala, wajah, dan dada korban sehingga korban terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa menarik kembali rambut korban menggunakan tangan kiri dan menyeret korban ke samping rumah Us Laga Sogen tepatnya di bawah pohon kelapa, lalu Terdakwa lepas korban dengan posisi terbaring menengadah dan Terdakwa melihat ada kayu gamal di sekitar tempat itu dan mengambilnya lalu menggunakan tangan kiri Terdakwa mengayunkan sebatang kayu gamal ke arah kepala, wajah, dada, tangan dan kaki korban secara berulang kali dengan sekuat tenaga Terdakwa sehingga korban berteriak "Mama, Mama", dan saat itu Terdakwa melihat korban sudah tidak berdaya dan ada lebam dan memar, lalu Terdakwa menggendong korban dan membawa korban ke dalam kios dan membaringkan di lantai lalu Terdakwa mengambil air di dapur dan percikkan ke wajah korban, namun Terdakwa melihat korban tidak berdaya dan tidak bergerak, lalu Terdakwa pergi memetik kelapa merah dan tuangkan airnya ke mulut korban dan korban sempat meminum air kelapa tersebut sebanyak 3 (tiga) tegukan dan saat itu Terdakwa melihat ada darah keluar dari mulut korban, kemudian Terdakwa mengangkat korban dari lantai dan membaringkan di atas kasur, saat mengangkat korban, Terdakwa merasa tangan dan kaki korban sudah kaku, dan Terdakwa melihat korban tidak bergerak lalu Terdakwa meraba lagi tangan dan kaki korban yang terasa kaku, saat itu Terdakwa memastikan korban meninggal dunia dengan cara

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba membuka mulut korban namun terasa keras, lalu Terdakwa menempelkan telinga di dada korban dan tidak terdengar nafas korban, setelah mengetahui korban meninggal dunia, Terdakwa mengambil selimut dan menutup tubuh korban serta pergi memanggil ibu Terdakwa (Saksi Magdalena Sogen) dan bibi Terdakwa (Saksi Maria Imakulata Mbadhi);

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa mengajak ibu dan bibi Terdakwa ke kios untuk melihat keadaan korban namun saat itu ibu Terdakwa yang masuk ke dalam kios sedangkan bibi Terdakwa hanya berdiri di luar kios;
- Bahwa awalnya Terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri mengenai dada korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa menarik rambut korban dan menyeret korban keluar kios, lalu Terdakwa memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri secara berulang kali mengenai kepala, wajah, dada, tangan, dan kaki korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban langsung meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana membunuh korban ketika Terdakwa memukulnya;
- Bahwa Terdakwa bertemu korban di kios tujuannya hanya bertanya supaya korban jujur dan tidak ada tujuan memukul;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban selingkuh dengan Oskar dari Oskar sendiri saat Oskar melintas depan rumah Terdakwa dan Terdakwa mendengar korban memanggil Oskar dengan kata "Sayang";
- Bahwa Terdakwa memukul korban dalam kios sebanyak 2 (dua) kali lalu menyeret korban keluar kios;
- Bahwa korban sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak puas karena perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mendengar Oskar cerita korban dan dia naik ke Fataatu, Terdakwa merasa sangat sakit hati tapi saat itu Terdakwa tahan saja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan ke tempat pesta, ketika Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa melihat korban dan langsung merasa sangat marah dalam pikiran Terdakwa ingin memukul korban;
- Bahwa ciri-ciri badan korban kecil dan kurus;
- Bahwa saat Terdakwa memukul, Terdakwa dalam keadaan sadar tidak mabuk dan korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa ibu dan kakak Terdakwa yang pergi ke keluarga korban untuk membayar *baja wale* (ganti rugi adat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ibu dan kakak Terdakwa membayar *baja wale* dengan seekor anjing;
- Bahwa keluarga Terdakwa membayar dengan anjing karena hanya itu yang Terdakwa mampu untuk membayar;
- Bahwa Terdakwa baru tahu korban selingkuh 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari cerita Oskar;
- Bahwa Terdakwa memberikan korban air kelapa setelah Terdakwa memukul;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila dirinya atau orang lain atau binatang apabila dipukuli seperti Terdakwa memukul korban dapat membuat yang dipukul tersebut mati, namun karena saking emosinya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;
- Bahwa barang-barang bukti 2 (dua) batang potongan kayu gamal adalah alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul korban, sedangkan 1 (satu) lembar celana putih bergaris biru, 1 (satu) lembar baju warna ungu adalah pakaian milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah hidup bersama selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa total anak Terdakwa dan korban ada 4 (empat) orang;
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban, Terdakwa sempat terpikirkan akan kesusahan ketika korban meninggal seperti saat ini;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Korban Mati – Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Puskesmas Watuneso, No. Surat Keterangan VER: 202.a/Yanmed/P.WTN/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 ditandatangani oleh dr. Anastasia Lusiana Elfiana Bhato dengan kesimpulan “telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang perempuan berumur tiga puluh sembilan tahun. Warna kulit sawo matang. Rambut hitam bergelombang. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut terdapat luka lecet pada pelipis kanan, rahang bawah sebelah kiri, dada kanan, punggung kiri, pinggang kanan, bokong kanan, siku kiri, punggung tangan kiri, punggung tangan kanan, dan lutut kiri. Bengkok pada pelipis kanan, pelipis kiri, rahang bawah sebelah kiri, dan punggung tangan kanan. Luka memar pada kelopak mata kanan atas, pipi kiri, bibir atas sebelah kiri, bibir bawah sebelah kiri, bahu kanan, pinggang kiri, bokong kanan, bokong kiri, siku kiri dan lutut kanan. Luka robek pada bibir bawah pinggang kiri, bokong kanan, bokong kiri, siku kiri dan lutut kanan. Luka robek pada bibir bawah sebelah kiri. Luka-luka tersebut diatas dapat terjadi akibat kekerasan benda tumpul. Dengan penyebab kematian langsung belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat”;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Visum Et Repertum Psikiatrikum Nomor: 445/RSUD AERAMO/2117/09/2023 atas nama Petrus Nusa tanggal 15 September 2023 ditandatangani oleh dr. I Kadek Rollandika, SpKJ, dengan kesimpulan "Hasil wawancara, pemeriksaan status psikiatri dan MMPI klien saat pemeriksaan ini ditemukan tanda dan gejala gangguan jiwa yaitu episode depresi ringan";
3. Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/105/DNL/VIII/2023 atas nama Veronika Mako (Almarhumah) tertanggal 9 Agustus 2023 ditandatangani oleh Kepala Desa Nualima Frans Makalu Tani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) batang potongan kayu gamal;
2. 1 (satu) lembar celana warna putih bergaris hitam;
3. 1 (satu) lembar baju warna ungu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Veronika Mako pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 pukul 02.00 WITA bertempat di halaman kios milik Terdakwa di Dusun Tiwudhea, Desa Nualima, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam kios Terdakwa dan menanyakan kepada korban apakah korban pernah berselingkuh dengan orang yang bernama Oskar namun korban tidak mau menjawab, kemudian Terdakwa memerintahkan korban untuk ke luar kios dan kembali menanyakan hal tersebut namun korban tetap tidak menjawab, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan kepala tangan kiri ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban tergeser 1 (satu) langkah ke belakang, lalu Terdakwa memegang rambut korban menggunakan tangan kiri dan menarik korban keluar dari kios menuju ke halaman rumah Us Laga Sogen dan menanyakan lagi hal tersebut hingga korban akhirnya mengakui bahwa korban pernah berselingkuh dengan Oskar, mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung memukul korban menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara berulang kali mengenai kepala, wajah, dan dada korban sehingga korban terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa menarik kembali rambut korban menggunakan tangan kiri dan menyeret korban ke samping rumah Us Laga Sogen tepatnya di bawah pohon kelapa, lalu Terdakwa melepaskan rambut korban dengan posisi terbaring menengadahan dan Terdakwa melihat ada kayu

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gamal di sekitar tempat itu dan mengambilnya lalu menggunakan tangan kiri Terdakwa mengayunkan sebatang kayu gamal ke arah kepala, wajah, dada, tangan dan kaki korban secara berulang kali dengan sekuat tenaga Terdakwa hingga korban tidak berdaya, setelah melihat korban tidak berdaya, Terdakwa menggendong korban dan membawa korban ke dalam kios dan membaringkan di lantai lalu Terdakwa mengambil air di dapur dan percikkan ke wajah korban namun korban tetap tidak menunjukkan gerakan, setelah itu Terdakwa pergi memetik kelapa merah dan menuangkan airnya ke mulut korban, korban sempat meminum air kelapa tersebut sebanyak 3 (tiga) tegukan dan saat itu Terdakwa melihat ada darah keluar dari mulut korban, kemudian Terdakwa memastikan kondisi korban yang ternyata sudah meninggal dunia dan pergi mencari Saksi Maria Imakulata Mbadhi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, serta dengan diterangkan pula oleh bukti Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Korban Mati – Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Puskesmas Watuneso, No. Surat Keterangan VER: 202.a/Yanmed/P.WTN/VIII/2023 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/105/DNL/VIII/2023 atas nama Veronika Mako (Almarhumah) tertanggal 9 Agustus 2023, korban telah dinyatakan meninggal dunia namun tidak dapat dipastikan penyebab kematian dari korban tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan dengan dikuatkan oleh bukti surat Surat Visum Et Repertum Psikiatrikum Nomor: 445/RSUD AERAMO/2117/09/2023, Terdakwa terlihat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang berupa seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana, yang mana subjek hukum tersebut merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yaitu Petrus Nusa alias Nus, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan kesengajaan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan adalah pelaku tindak pidana memang menghendaki akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman pidana, lalu yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian adalah akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana bukanlah tujuan utamanya namun pelaku mengetahui pasti bahwa akibat tersebut akan terjadi, sedangkan yang dimaksud dengan kesengajaan keinsyafan kemungkinan adalah akibat yang terjadi karena tindakan pelaku tindak pidana tersebut bukan merupakan tujuan pelaku melakukan tindakannya namun dalam gagasan pelaku tindak pidana tersebut hanya ada bayangan kemungkinan belaka bahwa akan terjadi akibat tersebut tanpa dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang benar-benar ditujukan untuk menghilangkan nyawa dari orang yang menjadi objek perbuatan pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menilai apakah suatu perbuatan seseorang merupakan suatu perbuatan yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain, maka harus diketahui sikap batin dari pelaku melakukan perbuatannya atau yang dikenal juga dengan sebutan *mens rea*;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam kios Terdakwa dan menanyakan kepada korban apakah korban pernah berselingkuh dengan orang yang bernama Oskar namun korban tidak mau menjawab, kemudian Terdakwa memerintahkan korban untuk ke luar kios dan kembali menanyakan hal tersebut namun korban tetap tidak menjawab, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan kiri ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban tergeser 1 (satu) langkah ke belakang, lalu Terdakwa memegang rambut korban menggunakan tangan kiri dan menarik korban keluar dari kios menuju ke halaman rumah Us Laga Sogen dan menanyakan lagi hal tersebut hingga korban akhirnya mengakui bahwa korban pernah berselingkuh dengan Oskar, mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali mengenai kepala, wajah, dan dada korban sehingga korban terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa menarik kembali rambut korban menggunakan tangan kiri dan menyeret korban ke samping rumah Us Laga Sogen tepatnya di bawah pohon kelapa, lalu Terdakwa melepaskan rambut korban dengan posisi terbaring menengadahkan dan Terdakwa melihat ada kayu gamal di sekitar tempat itu dan mengambilnya lalu menggunakan tangan kiri Terdakwa mengayunkan sebatang kayu gamal ke arah kepala, wajah, dada, tangan dan kaki korban secara berulang kali dengan sekuat tenaga Terdakwa hingga korban tidak berdaya, setelah melihat korban tidak berdaya, Terdakwa menggendong korban dan membawa korban ke dalam kios dan membaringkan di lantai lalu Terdakwa mengambil air di dapur dan percikkan ke wajah korban namun korban tetap tidak menunjukkan gerakan, setelah itu Terdakwa pergi memetik kelapa merah dan menuangkan airnya ke mulut korban, korban sempat meminum air kelapa tersebut sebanyak 3 (tiga) tegukan dan saat itu Terdakwa melihat ada darah keluar dari mulut korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban yang bernama Veronika Mako meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 namun waktu kematian korban tidak dapat dipastikan karena berdasarkan keterangan Ahli dr. Anastasia Lusia Elfiana Bhato tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat, hanya dapat diperkirakan bahwa kematian korban tersebut adalah kurang dari 12 (dua belas) jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki rencana untuk membunuh korban, dan walaupun perbuatannya mengakibatkan kematian, hal tersebut bukanlah sesuatu yang terpikirkan oleh Terdakwa saat melakukan pemukulan yang mana Terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya dilakukan karena Terdakwa emosi mendengar

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban telah selingkuh dengan orang yang bernama Oskar, kemudian perbuatan Terdakwa melanjutkan pemukulan terhadap korban dengan kayu gamal yang ditemukan di lokasi kejadian bukanlah sesuatu yang direncanakan namun bersifat spontanitas, setelah Terdakwa mengetahui korban telah tidak berdaya akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa membawa korban kembali ke kios dan berupaya untuk mengecek kesadaran korban dengan percikan air dan memberikan air kelapa namun korban sudah tidak memberikan respon dan terasa kaku, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat meninggalnya korban bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga sikap batin Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak memenuhi unsur "Dengan sengaja" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja melukai berat orang lain;
3. Perbuatan itu mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang terhadap unsur "barang siapa" tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur dakwaan primair, oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut untuk dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan unsur *a quo*, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur dakwaan primair sebelumnya khususnya pada pertimbangan "Ad.2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain", dengan demikian, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan unsur *a quo* sepanjang berkaitan dengan unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menilai apakah suatu perbuatan seseorang merupakan suatu perbuatan yang ditujukan untuk melukai berat orang lain, maka harus dinilai sikap batin dari pelaku melakukan perbuatannya atau yang dikenal juga dengan sebutan *mens rea*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan mengayunkan kepalan tangan kiri ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali, menarik rambut korban menggunakan tangan kiri dan menarik korban keluar dari kios menuju ke halaman rumah Us Laga Sogen, memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali mengenai kepala, wajah, dan dada korban sehingga korban terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa menarik kembali rambut korban menggunakan tangan kiri dan menyeret korban ke samping rumah Us Laga Sogen tepatnya di bawah pohon kelapa, serta menggunakan tangan kiri Terdakwa mengayunkan sebatang kayu gamal ke arah kepala, wajah, dada, tangan dan kaki korban secara berulang kali dengan sekuat tenaga Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilandasi oleh keinginan Terdakwa untuk memukul korban karena korban telah berselingkuh dengan orang yang bernama Oskar, yang mana pemukulan-pemukulan tersebut dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga secara sadar mengambil sebatang kayu gamal untuk memukul korban yang sudah tergeletak di tanah, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban menjadi tidak berdaya dan kondisi korban pada saat kejadian tersebut menimbulkan suatu bahaya maut yang kemudian mengakibatkan korban kehilangan nyawanya sebagaimana dijelaskan oleh saksi-saksi di persidangan dan dikuatkan dengan bukti Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Korban Mati – Dinas

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Ende Puskesmas Watuneso, No. Surat Keterangan VER: 202.a/Yanmed/P.WTN/VIII/2023 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/105/DNL/VIII/2023 atas nama Veronika Mako (Almarhumah) tertanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memang ditujukan untuk melakukan kekerasan terhadap korban dan Terdakwa menyadari betul perbuatannya tersebut dengan memukul menggunakan sebatang kayu gamal berkali-kali kepada korban yang memiliki postur tubuh kurus dan kecil dapat menimbulkan luka berat pada korban, sehingga, Majelis Hakim menilai unsur “sengaja melukai berat orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur perbuatan itu mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian pula dengan bukti Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Korban Mati – Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Puskesmas Watuneso, No. Surat Keterangan VER: 202.a/Yanmed/P.WTN/VIII/2023 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/105/DNL/VIII/2023 atas nama Veronika Mako (Almarhumah) tertanggal 9 Agustus 2023, korban telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2023 setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, namun belum dapat dipastikan apa penyebab kematian korban tersebut karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat terhadap korban, namun demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwalah yang mengakibatkan korban tidak berdaya hingga akhirnya meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “perbuatan itu mengakibatkan kematian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I, memiliki perbedaan pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, yang mana Hakim Anggota I memiliki perbedaan pendapat dan pandangan tentang bagaimana menafsir Unsur pada Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End



2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
yang mana Hakim Ketua dan Hakim Anggota II berpandangan bahwa kedua unsur delik pasal tersebut tidaklah terbukti, namun Hakim Anggota I, khususnya pada unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain Hakim Anggota I berpandangan Bahwa patut diperhatikan unsur Kesengajaan atau *dolus* dalam hal yang dimaksud “dengan sengaja” dapat diartikan dalam tiga macam. Pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Kedua, Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Ketiga, Kesengajaan secara keinsyafan. Kemungkinan kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

menimbang, bahwa atas keterangan daripada Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa pada saat waktu dan pada tempat kejadian, Terdakwa ada dalam keadaan sadar, dan tidak dalam pengaruh apapun selain kemarahannya atas kisah perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Korban, dan secara terang, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya sadar atas apa yang dilakukannya kepada korban bilamana dalam keadaan yang terbalik dan dirinya menerima perlakuan yang sama maka dirinyapun akan kehilangan nyawanya, sekalipun bahwa Terdakwa menyebut dirinya tidak punya niatan membunuh Korban, namun hak ingkar adalah hak yang melekat pada diri terdakwa untuk menyangkal motif yang sebenarnya dimilikinya dalam perbuatannya, dan tidak ada konfirmasi yang dapat digali dari Korban dalam persidanga mengingat bahwa korban telah meninggal dan sebagaimana sebuah idiom yang mengatakan *dead man tell no stories* maka sangkalan daripada Terdakwa tidak dapat dilawan oleh keterangan saksi manapun termasuk korban, mengingat pula pada *locus dan tempus* kejadian tidak ada yang benar-benar melihat kejadian yang terjadi, namun Hakim Anggota I berangkat dari perbuatan yang nyata dilakukan oleh terdakwa yang memukul titik-titik vital daripada Korban termasuk kepala daripada korban, yang secara insyaf diakui terdakwa

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya pada keadaan sadar, dan mengetahui bahwa perbuatannya bisa berakibat matinya korban, namun perbuatannya itu tetap ia lakukan sampai pada robohnya korban;

Menimbang, bahwa keinsyafan daripada Terdakwa itu dalam ruang pertimbangan dan pengetahuan daripada Hakim Anggota I telah cukup untuk memberikan gambaran besar bahwa Terdakwa memang seharusnya dinyatakan terbukti melakukan niatnya untuk mengilangkan atau merampas nyawa daripada korban;

Menimbang, bahwa dengan telah dicantumkannya perbedaan pendapat dari Hakim Anggota 1 tersebut, dengan berdasarkan Pasal 182 ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan suara terbanyak dalam musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang potongan kayu gamal yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta 1 (satu) lembar celana warna putih bergaris hitam dan 1 (satu) lembar baju warna ungu adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kematian korban dan berdampak terhadap anak-anak Terdakwa dengan korban yang kehilangan sosok ibunya sebagai orang tua;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana bukanlah semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman kepada Terdakwa atas kesalahan yang telah diperbuatnya melainkan diharapkan dapat menjadi suatu sarana berbenah diri bagi Terdakwa nantinya untuk menginsyafi atau menyadari kesalahannya dan dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang baik setelah menjalani masa pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Nusa alias Nus tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Petrus Nusa alias Nus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) batang potongan kayu gamal;
 - 2) 1 (satu) lembar celana warna putih bergaris hitam; dan
 - 3) 1 (satu) lembar baju warna ungu;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn. dan Sarajevi Govina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Tumpuan Berkat Dachi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)